



PUTUSAN

Nomor 2794/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir PINRANG, 06 November 1990, agama Islam, pekerjaan SWASTA, Pendidikan Strata I (sarjana), pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kel. Pacerakkang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Pacerakkang, Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Buyung Harjana Hamna, S.H., M.H., dan Pratama, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pannampu No.40 (depan Bri Syariah), Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. berdasarkan surat kuasa khusus tanggalsebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir UJUNG PANDANG, 12 April 1978, agama Islam, pekerjaan SWASTA, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Kel. Tamamaung, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2794/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 26 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2794/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri sah dari TERGUGAT yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2014, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 0303/49/IV/2014. Pada saat menikah, status PENGGUGAT adalah Gadis dan status TERGUGAT adalah Jejaka;
2. Bahwa selama berumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda duhul), dan tidak dikarunia anak;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup berumah tangga, dan tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT sampai Oktober 2016, selanjutnya pindah ke Mamuju sampai Desember 2018, kemudian kembali lagi tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT;
4. Bahwa awal pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT baik-baik saja, namun setelah 2 (dua) tahun berjalan yaitu ditahun 2016, TERGUGAT mulai kasar dan berbuat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara memukul PENGGUGAT pada tanggal 19 September 2016 di dalam mobil di Pare-pare ketika menuju Polewali. Namun PENGGUGAT saat itu masih bisa menerima;
5. Bahwa sejak tahun 2016, TERGUGAT makin sering marah-marah, dengan alasan yang tidak jelas, dan ketika TERGUGAT marah-marah akan melempar barang-barang apa saja yang ada di tangannya termasuk Handphone. TERGUGAT kembali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tanggal 03 Oktober 2018 di Mamuju. TERGUGAT selalu berbuat kasar dan mengeluarkan kata-kata yang kasar, sehingga timbul percek-cokan dan perselisihan terus-menerus;
6. Bahwa selain marah-marah tidak jelas, TERGUGAT juga berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain, yang mana Wanita ini tinggal di Jayapura, dan TERGUGAT dua kali menemui Wanita tersebut di Jayapura dan beralasan ke Penggugat untuk bisnis. Dan ketika Wanita tersebut pindah ke Makassar pada bulan Juni 2016, TERGUGAT mengenalkan wanita tersebut kepada

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2794/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT membantu mencari kontrakan untuk wanita tersebut;

7. Bahwa Intensitas pertengkarannya semakin lama semakin sering hingga pada bulan November tahun 2020 PENGGUGAT sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan pernikahan ini dan memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat;

8. Bahwa selama dalam pernikahan, sejak tahun 2014 TERGUGAT tidak pernah bekerja dan tidak pernah memberi nafkah lahir kepada PENGGUGAT yang menjadi kewajiban TERGUGAT sebagai Kepala Rumah Tangga. Sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga jarang memberikan nafkah bathin terhadap Penggugat;

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi PENGGUGAT daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan. Karena di dalam pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi percekocokan terus menerus, PENGGUGAT dan TERGUGAT juga sudah berbeda prinsip karena sering berselisih paham, dan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga bersama. Sehingga pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah rusak dan tidak dapat mencapai tujuan dari suatu perkawinan, yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena PENGGUGAT merasa tertekan dan tidak bahagia;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra TERGUGAT TERGUGAT terhadap PENGGUGATPENGGUGAT
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2794/Pdt.G/2020/PA.Mks



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 2794/Pdt.G/2020/PA.Mks yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0303/49/IV/2014, tanggal 12 April 2014, yang di terbitkan oleh KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2794/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Erwinsyah Abdullah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak, kemudian sekitar pertengahan tahun 2016 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat atau memukul Penggugat, hal tersebut informasi dari Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan kalau marah maka tak segan-segan melempar barang apa saja yang ada di tangannya, dan selama perkawinannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepda Penggugat;
- Bahwa selain karena itu, Tergugat juga memiliki hubungan khusus (selingkuh) dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan November 2020 sampai sekarang atau sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

2. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2794/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Erwinsyah Abdullah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak, kemudian sekitar pertengahan tahun 2016 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat atau memukul Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan kalau marah maka tak segan-segan melempar barang apa saja yang ada di tangannya, dan selama perkawinannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selain karena itu, Tergugat juga memiliki hubungan khusus (selingkuh) dengan wanita lain, hal tersebut saksi ketahui dari informasi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan November 2020 sampai sekarang atau sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2794/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, dan ketika Tergugat marah maka akan melempar apa saja yang ada di tangannya, selain karena itu Tergugat juga memiliki wanita idaman lain (selingkuh), kemudian Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak menikah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2794/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, karena itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi, yakni saudara kandung dan paman Penggugat, sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penggugat, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg, karena saksi telah dewasa dan telah datang menghadap di persidangan, dan bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memperoleh pengetahuan secara langsung atas peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui penyebabnya yakni karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat atau memukul Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan kalau marah maka tak segan-segan melempar barang apa saja yang ada di tangannya, dan selama perkawinannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan terakhir Tergugat juga memiliki hubungan khusus (selingkuh) dengan wanita lain, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman orang tua Penggugat yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi, maka diantaranya terdapat kecocokan dan saling bersesuaian antara satu dan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2794/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dalam mendukung dalil gugatan Penggugat serta kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi tersebut di muka, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 12 April 2014 di Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat atau memukul Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan kalau marah maka tak segan-segan melempar barang apa saja yang ada di tangannya, dan selama perkawinannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan terakhir Tergugat juga memiliki hubungan khusus (selingkuh) dengan wanita lain;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sekitar bulan November 2020 atau sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2794/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya dilakukan oleh majelis hakim dan pihak keluarga dalam rangka menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangganya, ternyata tidak berhasil, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2794/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان استند عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*;

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2794/Pdt.G/2020/PA.Mks



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, **TERGUGAT** kepada Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kamaruddin
Hakim Anggota,

Drs. Muh. Arsyad

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2794/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp
50.000,00		
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp 200.000,00
5.	Redaksi	Rp
10.000,00		
6.	Materai	Rp
6.000,00		
Jumlah		Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).		

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2794/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)